



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – Undnag Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undnag – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 35);
24. Keputusan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 26);
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 06/KPTS/DPRD/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BALI  
dan  
GUBERNUR BALI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a.	Pendapatan .....	RP	806.558.657.351,36
b.	Belanja .....	Rp.	664.634.244.815,23
	Suplus .....	Rp.	141.924.412.536,13
c.	Pembiayaan :		
1.	Penerimaan .....	Rp.	104.440.418.338,68
2.	Pengeluaran .....	Rp.	246.364.830.874,81
	Defisit .....	Rp.	141.924.412.536,13

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 84.224.202.351,36 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan..... Rp. 722.334.455.000,00
  - b. Realisasi .....

Selisih Lebih ..... Rp.84.224.202.351,36
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 44.450.210.184,77 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah Perubahan ..... Rp. 709.084.455.000,00
  - b. Realisasi .....

Selisih lebih ..... Rp. 44.450.210.1845,77
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 128.674.421.536,13 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus setelah perubahan ..... Rp.13.250.000.000,00
  - b. Realisasi .....

Selisih Kurang ..... Rp. 128.674.412.536,13

(4). Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. (128.674.412.536, 13) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1) Setelah perubahan .....	Rp. 104.432.618.338,68
2) Realisasi .....	Rp. 104.440.418.338,68
Selisih lebih .....	Rp. 7.800.000,00

b. Pengeluaran :

1). Setelah perubahan .....	Rp. 117.682.618.338,68
2). Realisasi .....	Rp. 246.364.830.874,81

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. jumlah Aktiva .....	Rp. 1.892.826.225.872,02
b. jumlah Utang .....	Rp. 60.640.553.393,00
c. jumlah Ekuitas Dana .....	Rp. 1.832.185.672.479,02

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laproan Aliran Kas sejumlah Rp. 171.280.904.136,81 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas per 2 Januari Th. 2004	Rp. 104.432.618.338,68
b. jumlah Penerimaan Kas Th. 2004	Rp.. 806.566.457.351,36
jumlah .....	Rp. 910.999.075.690,04
c. jumlah pengeluaran Kas Th. 2004	Rp. 739.718.171.553,23
d. saldo Kas 31 Desember Th. 2004	Rp. 171.280.904.136,81

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
  - a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD;
  - c. lampiran III : Laporan Aliran Kas;
  - d. lampiran IV : Neraca Daerah;
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Povinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juli 2005  
GUBENUR BALI

ttd

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Juli 2005  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

**I NYOMAN YASA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 2**